PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

SKRIPSI

Oleh

ARYA PUTRA PRADANA

202212012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

2026

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

ARYA PUTRA PRADANA

202212012

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

2026

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dalam Kasus Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

NAMA : Arya Putra Pradana

NPM : 202212012

PRODI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, Menyetujui

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Anggota
Dyah Silvana Amalia, S.H, M.H NIDN. 0701057603	Abdurrahman Muqsith S.H, M.H NIDN. 0718089701

Mengetahui

Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H
NIDN. 0718089701

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arya Putra Pradana

NPM 202212012

Alamat : Jalan Madura, RT.2/RW.5, Desa Mimbaan, Panji (Gg.Pancaroba), Situbondo.

No. Telpon(HP) : 085311007698

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN" adalah murni gagasan saya yang pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 15 Juli 2026
Yang Menyatakan,

Arya Putra Pradana
NPM. 202212012

PENGESAHAN

Diterima oleh panitia penguji fakultas hukum Universitas

abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGAI PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKLUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Rabu

Tanggal 15

Bulan : Juli

Tahun 2026

Penguji

Ketua	Anggota 1	Anggota 2
Dyah Silvana Amalia, S.H, M.H	Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H	Abdurrahman Muqsith S.H, M.H
NIDN. 0701057603	NIDN. 0717098503	NIDN. 0718089701

Mengesahkan

Dekan

Irwan Yulianto S.H., M.H.

NIDN. 0717076701

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK

KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, Saya yang bertandatanga dibawah ini:

Nama	: Arya Putra Pradana
NPM	202212012
Alamat	: Jalan Madura, RT.2/RW.5, Desa Mimbaan, Panji (Gg.Pancaroba), Situbondo.
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu penegtahuan, menyetujui untuk memeberikan eclusive Rpada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas *royalty non ekslusif (Non-Exlusive Royalty Free Right)* atas karya saya yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas *royalty non ekslusif* ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo,15 Juli 2026
Yang Menyatakan,

Arya Putra Pradana
NPM. 202212012

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua, Ayah saya Ridwan Habib Martayuda dan Ibu saya Anita Oktavia yang telah memberikan banyak dukungan dan motivasi, serta telah menjadi pembimbing bagi kehidupan penulis. Dengan izin Allah SWT berkat ketulusan do'a mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada keluarga besar yang selalu mendukung dalam situasi apapun. Terutama untuk Nenek saya Jumiati dan Adik saya Ayra Tania Calysta yang telah memberikan dorongan dan semangat yang luar biasa serta juga memberikan hiburan dikala susah. Sehingga penulis dapat termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Almamater yang paling saya cintai Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Tempat ini telah menjadi institusi pendidikan dan tempat saya melakukan introspeksi dan berkembang, sehingga saya dapat meraih gelar sarjana hukum

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini guna memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Karya ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan, arahan dan Kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H,M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan
3. Dyah Silvana Amalia, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Abdurrahman Muqsith S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Situbondo, 15 Juli 2026

Penulis

MOTTO

"Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum"

(Satjipto Rahardjo) [1]

[1] Ardinta Hidayatul Umam & Agustinus Supriyanto, 2026, *Rekonstruksi Keadilan Perspektif Teori Hukum Progresif Di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol.5, No.1.

ABSTRAK

Arya Putra Pradana, NPM. 202212012, Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Dalam Kasus Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Penelitian ini yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Program Makan Bergizi Gratis (Mbg) Pada Keracunan Makanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dilatar belakangi oleh terjadinya peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah yang telah melaksanakan program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap mitra swasta serta pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama Kualifikasi tindak pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan yang mana Kualifikasi tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan dan sanitasi pangan. Kedua, mitra swasta selaku pengelola SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila keracunan makanan terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban keamanan pangan, sanitasi pangan, atau penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Kata Kunci : MBG, Keracunan Makanan, Keamanan Pangan

A BSTRACT

Arya Putra Pradana, NPM. 202212012, Criminal Liability of Private Partners of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Cases of Food Poisoning Reviewed Based on Law Number 18 of 2012 concerning Food.

This research, titled "Criminal Liability of Private Partners of the Free Nutritious Meal Program (MBG) in Cases of Food Poisoning Reviewed Based on Law Number 18 of 2012 concerning Food," is motivated by the occurrence of food poisoning incidents in the Free Nutritious Meal Program (MBG) in several regions that have implemented the program. This research aims to identify and analyze the criminal offense qualification for private partners and the criminal liability of private partners in food poisoning cases under the Free Nutritious Meal Program, reviewed based on Law Number 18 of 2012 concerning Food. The research method used in this study is the juridical-normative method with a statute approach and a conceptual approach. Based on the research findings, it can be concluded that: First, the qualification of criminal acts by private partners in food poisoning cases under the Free Nutritious Meal Program, based on Law Number 18 of 2012 concerning Food, can be classified as food crimes, which qualification is based on violations of food safety and food sanitation provisions. Second, private partners as SPPG managers can be held criminally liable under the criminal provisions of Law Number 18 of 2012 concerning Food if food poisoning occurs due to violations of food safety obligations, food sanitation, or the use of food ingredients that do not meet food safety standards in accordance with the provisions of Law Number 18 of 2012.

Keywords : *MBG, Food Poisoning, Food Safety*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS iv

HALAMAN PENGESAHAN v

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS vi

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

MOTTO ix

ABSTRAK x

ABSRARCT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xv

DAFTAR GAMBAR xvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 6

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 7

1.4.1 Manfaat Teoritis / Akademis 7

1.4.2 Manfaat Praktis 7

1.5 Metode Penelitian 8

1.5.1 Jenis Penelitian 8

1.5.2 Pendekatan Penelitian 9

1.5.3 Sumber Bahan Hukum 10

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan 10

1.5.5 Analisis Bahan Hukum 11

1.6 Kerangka Alur Pikir 12

1.7 Sistematika Penulisan 13

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 14

2.1 Pengertian Pangan 14

2.1.1 Ketahanan Pangan 14

2.1.2 Keamanan Pangan 14

2.1.3 Sanitasi Pangan 15

2.1.4 Tujuan Penyelenggarahan Pangan 15

2.2 Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 15

2.2.1 Fungsi Program MBG 16

2.2.2 Sasaran dan Jenis Intervensi Makan Bergizi Gratis 17

2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis 19

2.3 Mitra Swasta 20

2.3.1 Pengertian Mitra / Kemitraan 20

2.3.2 Unsur-Unsur Kemitraan 21

2.3.3 Tujuan Kemitraan 21

2.4 Hukum Pidana 22

2.5 Tindak Pidana 23

2.5.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana 25

2.6 Pertanggungjawaban Pidana 30

BAB 3 KUALIFKASI TINDAK PIDANA MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN 32

3.1 Mekanisme Kemitraan dan Tanggung Jawab Mitra Swasta dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 32

3.2 Peristiwa Keracunan Makanan 34

3.3 Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Mitra Swasta MBG yang Melakukan Kelalaian 36

3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makanan Pada Program MBG 38

BAB 4 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN **40**

4.1 Analisis Unsur Kesalahan Mitra Swasta Pada Peristiwa Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 40

4.2 Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Pada Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 41

4.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 45

BAB 5 PENUTUP **49**

5.1 Kesimpulan 49

5.2 Saran 49

DAFTAR PUSTAKA **51**

DAFTAR TABEL

4.1 Pelaksana Tugas disetiap Tahap Penyelenggaraan Makanan 45

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi SPPG 44

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan", tidak hanya dalam Pasal 28H ayat (1) dalam Pasal 33 ayat (3) disampaikan juga bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Pemenuhan pangan yang layak, sehat, dan bergizi memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam menjaga keberlangsungan hidup, kesehatan dan kualitas sumber daya manusia. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman[1]. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan prinsip Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang pemenuhannya termasuk bagian dari hak asasi manusia. Dengan terpenuhinya hak atas pangan yang layak, sehat, dan bergizi ini dapat melindungi kelompok rentan terutama anak-anak dari segala bentuk ancaman kesehatan dan malnutrisi[2]. Pendidikan merupakan salah satu factor fundamental dalam membentuk kualitas sumber daya

[1] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
[2] Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

manusia. Keberhasilan proses belajar tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, sarana dan metode pembelajaran saja tetapi terdapat salah satu aspek penting lainnya yaitu pemenuhan gizi harian anak[3].

Pemenuhan gizi secara nasional di Indonesia saat ini masih menjadi masalah yang serius, tingginya angka stunting dan gizi buruk di Indonesia menunjukkan bahwa jutaan anak Indonesia masih mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya. Indonesia masih menghadapi masalah triple burden of malnutrition (gizi kurang, gizi lebih dan defisiensi gizi mikro) sesuai hasil Riset Kesehatan Dasar 2018 (Riskesdas, 2018) [4]. Oleh Karena itu pemerintah menginisiasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai intervensi gizi untuk anak-anak sekolah [5]. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diposisikan sebagai instrumen kebijakan publik yang memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat kuat sekaligus mengandung tanggung jawab negara yang besar terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat penerima manfaat.

Secara kelembagaan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang mana pada Peraturan Presidan Nomor 83 Tahun 2024 mempunyai tugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sektor kesehatan menjadi prioritas utama, termasuk upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan gizi, dan penurunan angka kematian ibu dan anak. Program MBG adalah salah satu inisiatif strategis yang disusun BGN untuk mendukung agenda tersebut[6]. Dalam implementasinya, program MBG tidak sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melainkan melibatkan pihak swasta sebagai mitra pelaksana. Pola kemitraan ini sejalan dengan praktik modern administrasi publik yang menekankan

---

[3] Rozak, A. & dkk. 2025, Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Konsentrasi Siswa Kelas III Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu, Vol.9 No.5.

[4] Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Nomor 401.1 Tahun 2025, Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.

[5] E, KFV. & dkk, 2025, Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarkatan dan Aspek Negara Berkembang, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol.01 No. 04.

[6] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 16.

kolaborasi antara sektor publik dan sektor privat melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau bentuk kemitraan lainnya. Keterlibatan mitra swasta dipandang sebagai solusi atas keterbatasan kapasitas negara, baik dari segi sumber daya manusia, logistik, maupun efisiensi operasional
[7]. Pemerintah daerah melakukan pengadaan barang/jasa dengan menunjuk mitra swasta seperti perusahaan katering, UMKM bidang pangan, atau koperasi yang telah memenuhi standar keamanan pangan dan lolos proses seleksi pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada pasal 19 dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perseroan terbatas, perserozrn perorangan, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya, persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha mengengah, yayasan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum lainnya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tentunya juga tidak lepas dari berbagai permasalahan salah satunya adalah peristiwa keracunan makanan yang menimpa sejumlah penerima manfaat di beberapa daerah. Dengan adanya peristiwa tersebut di beberapa daerah menimbulkan kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan pangan yang disediakan oleh pihak penyelenggara maupun mitra swasta yang terlibat dalam pengolahan dan pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini dapat menimbulkan celah dalam system penjaminan pangan dan menegaskan adanya potensi pelanggaran serius terhadap hak fundamental anak untuk hidup sehat dan aman. Selain berdampak pada kesehatan penerima manfaat peristiwa tersebut juga dapat menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ini juga menempatkan tanggung jawab pemerintah dalam menguji kapasitas system hukum dan kebijakan dalam melindungi anak-anak dari risiko yang seharusnya

[7] Miriam Budiardjo, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, hlm. 112.

dapat dicegah [8]. Beberapa contoh peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa daerah yaitu, peristiwa keracunan makanan yang terjadi di daerah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat yang mana peristiwa ini terjadi pada periode bulan September tahun 2025 [9], peristiwa keracunan makanan yang terjadi di SMA Negeri 2 Kudus Jawa Tengah pada tangal 28 Januari 2026 [10], dan peristiwa keracunan makanan yang menimpa siswa-siswi SD dan SMP di Surabaya pada bulan Mei 2026 [11].

Dari perspektif hukum pidana, terjadinya keracunan makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dapat dibebankan kepada individu, tetapi juga dapat dikenakan kepada korporasi atau badan usaha yang terlibat dalam suatu perbuatan yang mengakibatkan timbulnya akibat yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, apabila keracunan makanan terjadi akibat kelalaian, pelanggaran standar keamanan pangan, atau ketidaksesuaian prosedur pengolahan makanan yang dilakukan oleh mitra swasta, maka terdapat kemungkinan adanya pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada pihak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai keamanan pangan, tanggung jawab pelaku usaha pangan, serta larangan-larangan yang bertujuan melindungi masyarakat dari pangan yang berpotensi membahayakan kesehatan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan

---

[8] Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

[9] Aisha Amalia Putri, Kasus Keracunan Masal di MBG Bandung Barat, Korban Tembus 1.171 Orang, Kompas TV, 25 September 2025, https://www.kompas.tv/regional/619547/kasus-keracunan-massal-mbg-dibandung-barat-korban-tembus-1-171-orang-kompas-petang, Diakses pada tanggal 16-06-2026, Pukul 09:40 WIB.

[10] Quin Pasaribu, Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 tembus hampir 2.000 pelajar, mengapa masih saja terjadi?, BBC News Indonesia, 30 Januari 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvq5eywd109o, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:08 WIB

[11] Liputan 6, Lagi, Ratusan Siswa Keracunan Usai Konsumsi MBG, 12 Mei 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ZieWpldO3EI, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:11 WIB

pangan wajib memenuhi standar keamanan dan mutu pangan. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk sanksi pidana apabila terbukti mengakibatkan kerugian atau membahayakan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan dalam Undang-Undang Pangan menjadi landasan penting untuk menganalisis bentuk dan batas pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis. Meskipun demikian, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap mitra swasta dalam pelaksanaan program pemerintah masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait penentuan subjek yang bertanggung jawab, bentuk kesalahan yang dapat dibuktikan, serta penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pangan terhadap badan usaha yang terlibat dalam penyelenggaraan program. Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat semakin besarnya keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan layanan publik, termasuk penyediaan pangan dalam program-program pemerintah.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai perspektif. Penelitian berjudul "Penegakan Hak Anak atas Makanan Aman dan Sehat: Studi Kasus Keracunan dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau dari Tanggung Jawab Negara" [12], dalam penelitian tersebut peneliti membahas mengenai penegakan hak anak atas pangan aman dan sehat serta bagaimana Negara dapat lebih efektif dalam menegakkan hak anak atas pangan aman dan sehat, sekaligus mewujudkan pertanggungjawaban yang lebih nyata ketika terjadi pelanggaran, yang mana penelitian tersebut berfokus pada hak anak atas pangan aman dan sehat. Sementara itu penelitian dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pada Skema Kemitraan" [13], peneliti membahas mengenai seperti apa pengaturan hubungan hukum antara pemerintah dan kemitraan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Bagaimana pertanggungjawaban

[12] Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

[13] Zidan Fahrian & Made Aditya Pramana Putra, 2026, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Skema Kemitraan, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2.

hukum pemerintah dan kemitraan dalam resiko pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, yang mana penelitian tersebut berfokus pada aspek pertanggungjawaban risiko pada skema kemitraan MBG. Pada kedua penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji pertanggungjawaban pidana mitra swasta apabila terjadi keracunan makanan, khususnya ditinjau dari ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Berdasarkan contoh peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menunjukkan bahwa mitra swasta sebagai pelaksana teknis memilki peran penting dalam menjaga kemanan pangan baik dalam proses penyimpanan, sebelum diproduksi, setelah di produksi dan sampai di distribusikan kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk fokus pada pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makanan Bergizi Gratis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA PROGRAM MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi tindak pidana terhadap mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi

Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis / Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum pidana dan hukum pangan melalui penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman mengenai penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang berkaitan dengan keamanan pangan, perlindungan konsumen, serta pertanggungjawaban mitra swasta atas kerugian yang ditimbulkan akibat pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat Praktis Bagi Pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan serta evaluasi terkait penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) khususnya dalam menjaga keamanan dan kualitas pangan serta tanggung jawab hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan pada program tersebut.

2. Manfaat Praktis Bagi Mitra Swasta

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada mitra swasta sebagai pelaku usaha pangan mengenai kewajiban hukum untuk menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan pangan yang digunakan untuk di produksi dan di distribusikan kepada penerima manfaat serta untuk meningkatkan kesadaran hukum mitra swasta terhadap

pertanggungjawaban pidana yang dapat timbul akibat dari pelanggaran yang dilakukan mengenai keamanan pangan.

3. Manfaat Praktis Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak untuk memperoleh pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi, serta mengenai bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan apabila terjadi kerugian akibat konsumsi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan utama bagi para peneliti dalam menjalankan rangkaian kegiatan penelitian. Metode penelitian merujuk pada langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Ini mencakup proses pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil[14]. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya[15].

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi dan dokumen hukum yang relavan[16]. Menurut Peter Mahmud Marzuki Penelitian hukum (pen.normatif) adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru

[14] Yama P. Sumbodo et.al, 2024, Metode Penelitian Pandungan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, PT Media Penerbit Indonesia : Medan, hal.1

[15] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 19

[16] Ibid, Hal.47

sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi[17]. Pemilihan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makan Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat lima jenis pendekatan penelitian yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki 5 pendekatan tersebut yaitu[18] :

1. pendekatan undang-undang (statute approach),
2. pendekatan kasus (case approach)
3. pendekatan historis (historical approach),
4. pendekatan komparatif (comparative approach), dan
5. pendekatan konseptual (conceptual approach)

Pada skripsi ini penulis menggunakan dua pendekatan yaitu :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian. Pendektan perundang-undangan dilakukan dengan menelaan semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan[19].
2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin dan literatur hukum. Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada[20].

[17] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 19

[18] Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hal. 56.

[19] Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2012. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika., hal. 110.

[20] Ibid, hal. 115.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier :

1. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :
   a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
   d. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan keamanan pangan dan pertanggungjawaban pidana
2. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer. Literatur tersebut berupa :
   a. Buku-buku hukum pidana dan hukum pangan
   b. Jurnal ilmiah
   c. Hasil penelitian terdahulu
   d. Pendapat para ahli hukum
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pendukung yang memberikan penjelasan tambahan terhadap istilah dan konsep hukum. Bahan ini meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan perundang-undangan. Penggunaan bahan hukum tersier bertujuan untuk memastikan ketepatan terminologi dan konsistensi penggunaan istilah hukum dalam penelitian.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang bersifat sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Studi kepustakaan merupakan metode utama dalam penelitian hukum normatif karena objek yang dikaji bukanlah perilaku empiris masyarakat, melainkan norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum yang tertuang dalam berbagai sumber hukum

tertulis. Metode pengumpulan bahan hukum diawali dengan penelusuran peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, keamanan pangan, perlindungan konsumen, kesehatan, serta ketentuan hukum yang mengatur pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, administrasi, maupun pidana yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis penerapannya terhadap pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

1.6 Kerangka Alur Pikir

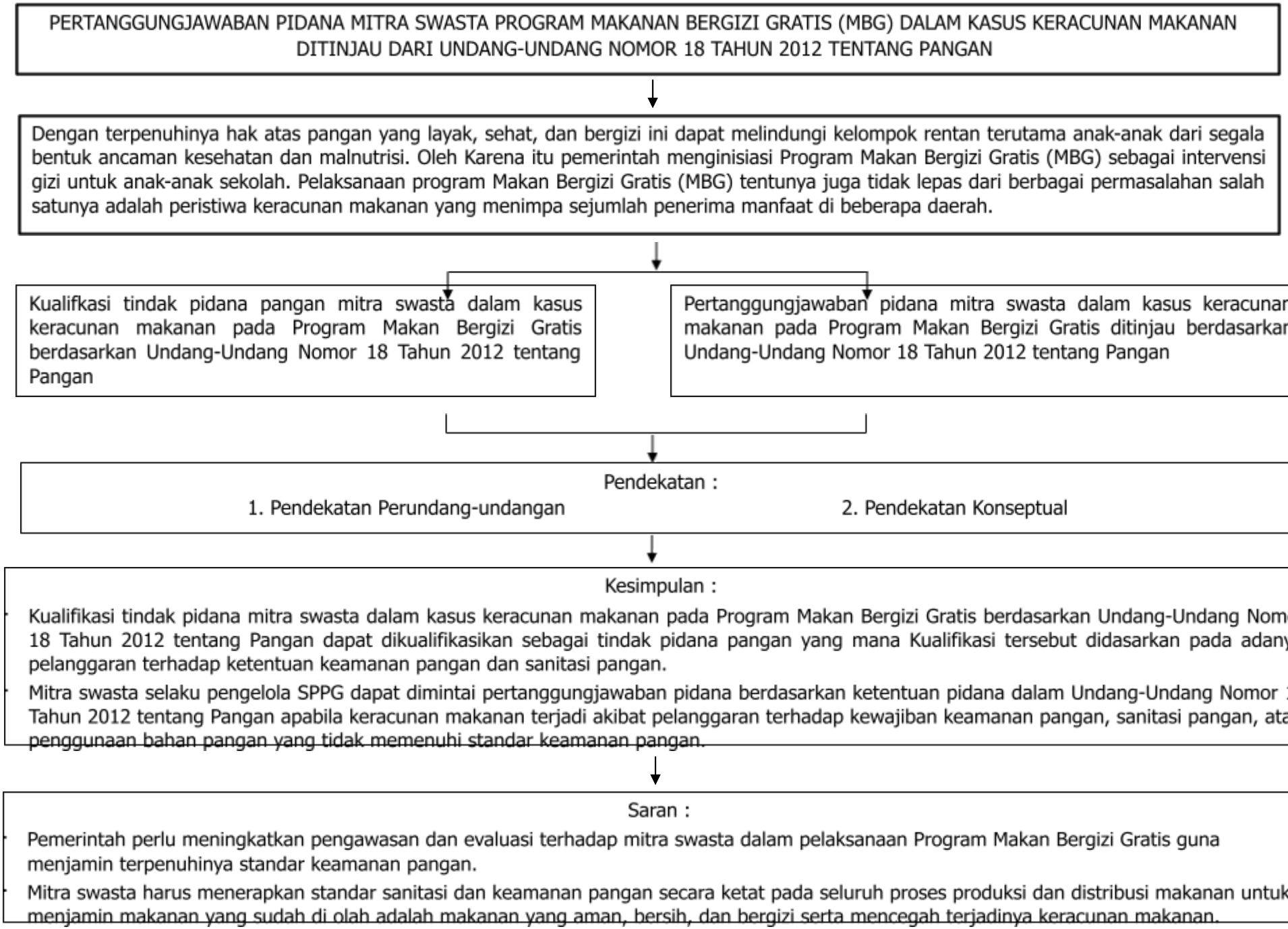

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai alur pemikiran dan ruang lingkup pembahasan penelitian, sehingga hubungan antara permasalahan, analisis, dan kesimpulan dapat terlihat secara jelas.

1. BAB I PENDAHULUAN

   Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, alur piker penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Dalam bab ini berisi mengenai penjabaran tentang analisis hukum, tindak pidana, tentang pangan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mitra swasta.

3. BAB III KUALIFKASI TINDAK PIDANA PANGAN MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

   Dalam Bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang Kualifkasi tindak pidana pangan terhadap mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

4. BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

   Dalam Bab ini berisi mengenai pembahasan yang menjelaskan tentang Pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

5. BAB V PENUTUP

   Dalam bab ini berisi penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dan saran.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup, kesehatan, dan kualitas sumber daya manusia. Secara yuridis, pengertian pangan diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman[21].

2.1.1 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan sebuah sektor yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan kehidupan suatu wilayah bahkan suatu negara, karena ketahanan pangan merupakan sumber bahan pokok bagi masyarakat[22]. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau sehingga masyarakat dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ketahanan pangan menjadi indikator keberhasilan suatu negara dalam menjamin kebutuhan pangan masyarakat. Konsep ini mencakup aspek ketersediaan pangan, akses masyarakat terhadap pangan, pemanfaatan pangan, serta stabilitas pasokan pangan dalam jangka panjang.

2.1.2 Keamanan Pangan

Keamanan pangan merupakan aspek yang sangat penting dalam penyelenggaraan pangan karena berkaitan langsung dengan kesehatan

---

[21] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

[22] Virginia V. Rumawas & dkk, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)", Jurnal Governance, Vo.1, N0.1.

masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan manusia sehingga aman untuk dikonsumsi. Dalam praktiknya, keamanan pangan dilakukan melalui pengawasan terhadap seluruh rantai produksi pangan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian kepada konsumen. Sistem keamanan pangan bertujuan untuk mencegah terjadinya keracunan makanan dan penyakit akibat pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan.

2.1.3 Sanitasi Pangan

Berdasarkan Pasal 1 angka 30 dijelaskan bahwa sanitasi pangan adalah upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi Pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia, dan benda lain[23].

2.1.4 Tujuan Penyelenggaraan Pangan

Penyelenggaraan pangan di Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Selain itu, penyelenggaraan pangan juga bertujuan menyediakan pangan yang aman, bermutu, bergizi, serta meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan. Tujuan tersebut diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

2.2 Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024 mempunyai tugas dalam pemenuhan gizi nasional, untuk itu dalam rangka pembangunan sumber daya manusia berkualitas menuju Generasi Emas 2045, BGN meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan meningkatkan perilaku peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, anak usia balita, dan kelompok lainnya menuju pola makan gizi seimbang. Program MBG telah dimulai sejak 6 Januari 2025 dan berlanjut di tahun 2026 yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap mengikuti kesiapan SPPG yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dalam rangka

[23] Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

memperlancar pelaksanaan kegiatan, diperlukan Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 yang digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana pusat dan daerah sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala[24].

2.2.1 Fungsi Program MBG

Adapun fungsi dan peran strategis yang menjadi dasar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat nasional dan operasional[25] yaitu :

1. Fungsi Pemenuhan Gizi Nasional: Memberikan makanan bergizi yang memenuhi minimal 25–30% kebutuhan gizi harian bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Program ini memastikan tidak ada kelompok sasaran yang tertinggal (no one left behind).
2. Fungsi Intervensi Kesehatan dan SDM Jangka Panjang: Berperan sebagai intervensi langsung dalam menurunkan prevalensi stunting, anemia, dan gangguan pertumbuhan lain serta meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas 2045.
3. Fungsi Penguatan Sistem Pelayanan Gizi Nasional: Mengembangkan sistem Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terstandar, berkelanjutan, dan akuntabel sebagai tulang punggung pelaksanaan operasional harian program.
4. Fungsi Platform Integrasi Lintas Sektor: Menjadi simpul koordinasi lintas sektor (kesehatan, pendidikan, pangan, sosial, ekonomi) untuk mencapai efisiensi kebijakan dan efektivitas pelaksanaan program.
5. Fungsi Edukasi dan Perubahan Perilaku Gizi: Mengintegrasikan edukasi gizi dan literasi pangan dalam proses pelaksanaan agar tercipta perubahan perilaku menuju healthy diet dan pola konsumsi berkelanjutan.
6. Fungsi Pendukung Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Lokal: Mendorong penguatan produksi pangan lokal, termasuk produksi susu dan bahan

[24] Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Nomor 401.1 Tahun 2025, Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
[25] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 6-7.

makanan lokal lainnya, tanpa mengganggu keseimbangan supply-demand pasar pangan.

7. Fungsi Pengelolaan yang Berkelanjutan dan Sirkular: Menekan food loss and waste di seluruh rantai pasok serta mendorong terbentuknya sistem pangan sirkular yang ramah lingkungan dan efisien secara sumber daya.
8. Fungsi Pemberdayaan Ekonomi dan Lapangan Kerja Lokal: Memberikan dampak ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja di desa, pemberdayaan UMKM, dan penguatan rantai pasok lokal sebagai bagian dari pemerataan ekonomi.

Berikut adalah peran dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) [26] :

1. Sebagai Instrumen Pelayanan Sosial Gizi yang Terpadu: Menyediakan akses makanan bergizi secara langsung dan sistematis untuk kelompok rentan sebagai bagian dari jaminan pelayanan dasar.
2. Sebagai Pilar Transformasi Layanan Kesehatan Primer: Mendukung transformasi sektor kesehatan melalui pendekatan promotif dan preventif, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan RPJMN 2025–2029.
3. Sebagai Alat Monitoring Kinerja Gizi Nasional: Menyediakan kerangka indikator kinerja dan sistem pelaporan terintegrasi untuk memantau efektivitas, kualitas, dan akuntabilitas pelaksanaan program.
4. Sebagai Katalisator Kemitraan dan Kolaborasi Multisektor: Membangun kemitraan lokal, nasional, dan global dalam penguatan pelaksanaan program serta peningkatan efektivitas melalui berbagi sumber daya dan inovasi.
5. Sebagai Motor Perubahan Sosial dan Kesadaran Kolektif: Mendorong keterlibatan orang tua, masyarakat, dan institusi pendidikan secara aktif melalui kesadaran bersama terhadap pentingnya pemenuhan gizi sebagai investasi sosial.

2.2.2 Sasaran dan Jenis Intervensi Makan Bergizi Gratis (MBG)

Program MBG merupakan salah satu intervensi prioritas nasional dalam bidang gizi dan ketahanan pangan, dengan tujuan utama meningkatkan status gizi

[26] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 7-8.

dan kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Selama periode lima tahun pelaksanaan, program ini ditargetkan menjangkau 82,9 juta jiwa, terdiri dari[27]:

1. 74,2 juta siswa sekolah dan balita,
2. 4,3 juta santri,
3. 4,4 juta ibu hamil dan ibu menyusui.

Sasaran Program MBG difokuskan pada 82,9 juta jiwa penerima manfaat yang tersebar secara merata di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang ditargetkan tercapai di tahun 2025. Intervensi gizi ini didesain tidak hanya untuk memastikan kecukupan asupan kalori dan nutrisi harian, namun juga untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti penurunan stunting, peningkatan kehadiran pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan lokal.

Penyelenggaraan program MBG dilaksanakan melalui unit pelaksana teknis yang disebut SPPG, yang bertugas untuk mengolah dan mendistribusikan makanan bergizi kepada setiap kelompok sasaran berdasarkan skema layanan sebagai berikut:

1. Anak Sekolah dan Santri :
    a. PAUD/TK dan SD Kelas 1–3 menerima intervensi berupa makan pagi (sarapan).
    b. SD Kelas 4–6, SMP, SMA/SMK menerima makan siang.
    c. Santri menerima makan bergizi lengkap, sesuai kebutuhan harian yang disesuaikan dengan pola hidup di pesantren.

Jenis makanan yang diberikan memperhitungkan kecukupan gizi harian sebesar 25–30%, serta memperhatikan preferensi lokal, keterjangkauan bahan pangan, dan daya terima di kalangan anak usia sekolah.

2. Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita :
    a. Ibu Hamil dan Ibu Menyusui memperoleh makan siang bergizi, yang dirancang untuk menunjang kesehatan ibu dan perkembangan janin/ bayi.

[27] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 8.

b. Balita menerima intervensi berupa sarapan atau makan siang, bergantung pada waktu layanan dan lokasi pelaksanaan program, seperti posyandu atau fasilitas kesehatan lainnya.

Intervensi pada kelompok ini bersifat komplementer terhadap layanan kesehatan, serta didukung oleh edukasi perilaku gizi seimbang untuk mendorong perubahan pola konsumsi jangka panjang.

2.2.3 Prinsip Penyelenggaraan Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam rangka menjamin mutu dan akuntabilitas penyelenggaraan program MBG, BGN menerapkan prinsip "5 Pas" sebagai fondasi utama dalam setiap tahapan operasional SPPG. Prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses penyediaan dan penyaluran makanan berlangsung secara aman, berkualitas, kredibel, transparan, serta berkesinambungan, dengan tujuan akhir menciptakan layanan gizi yang tepat sasaran dan terpercaya [28]. Kelima prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Pasti Aman (Keamanan Pangan) : Setiap tahap produksi dan distribusi makanan wajib mematuhi standar keamanan pangan yang telah ditetapkan oleh BGN. Oleh karena itu, pengawasan mutu bahan baku, higienitas proses, dan protokol inspeksi menjadi aspek krusial dalam implementasi prinsip ini. Meskipun menu dan target di setiap daerah bisa jadi berbeda, keamanan pangan menjadi nomor 1 dalam eksekusinya.
2. Pasti Terjamin (Kualitas) : Kualitas makanan mencakup aspek rasa, tekstur, standar gizi, dan penerimaan budaya pangan lokal. Ketidakterpenuhan standar ini dapat menyebabkan ketidaksesuaian gizi jangka panjang, yang berujung pada kegagalan program dalam mencapai peningkatan status gizi nasional. Maka, prosedur kontrol mutu dilakukan secara sistematis dalam setiap rantai produksi.
3. Pasti Kredibel (Akuntabilitas) : Seluruh aktivitas di dalam SPPG harus terdokumentasi dengan baik, termasuk pencatatan bahan masuk, jumlah makanan diproduksi, distribusi, dan pelaporan penerima manfaat. Kredibilitas data sangat penting untuk mendukung penelusuran sumber

[28] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025,Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis,hlm. 9-11.

masalah, terutama ketika terjadi gangguan atau keluhan. Pelaporan yang tepat waktu akan meningkatkan ketepatan respons dan pengambilan keputusan.

4. Pasti Terjaga (Kontinuitas) : Ketersediaan bahan pangan dan keterhubungan dalam rantai pasok harus dijaga secara berkelanjutan. Program MBG menghadapi risiko besar apabila tidak terdapat sistem pengendalian inventori dan perencanaan kebutuhan yang baik, karena dapat menyebabkan keterlambatan atau kelumpuhan distribusi makanan, khususnya di wilayah dengan akses terbatas atau tergantung pasokan tunggal dengan pemanfaatan bahan baku lokal jika memungkinkan.
5. Pasti Terbuka (Transparansi) : Sistem pelaporan dan pengelolaan data harus menjamin keterbukaan informasi, baik internal (antar-unit SPPG, BGN) maupun eksternal (pihak sekolah, masyarakat, dan mitra kerja). Keterbukaan ini penting untuk membangun kepercayaan publik, menghindari kecurigaan, serta memperkuat legitimasi program MBG di mata para pemangku kepentingan.

2.3 Mitra Swasta

2.3.1 Pengertian Mitra / Kemitraan

Menurut undang-undang republik Indonesia no.9 tahun 1995 Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Kemitraan dapat dimaknai sebagai satu bentuk persekutuan antara dua belah pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik[29]. Sedangkan menurut Petunjuk Teknis (Juknis) Keputusan Deputi Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025

[29] Muchtar Luthfi Malik Al Azhar & dkk, Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.5, hlm. 1051.

tentang Pemilihan Mitra SPPG MBG sebagai dasar pengaturan kemitraan dijelaskan bahwa Mitra swasta disebut dengan Mitra Yayasan yaitu pihak pelaksana program MBG yang bekerja sama dengan Yayasan dalam mengelola program MBG sesuai standar dan Juknis yang ditetapkan[30].

Dalam konteks Program Makan Bergizi Gratis, mitra swasta dapat berupa badan usaha, perusahaan katering, penyedia bahan baku pangan, maupun pihak lain yang diberi kewenangan untuk memproduksi, mengolah, menyimpan, dan mendistribusikan makanan kepada penerima manfaat program.

2.3.2 Unsur-Unsur Kemitraan

Subanar menjelaskan tiga unsur utama dalam pengertian kemitraan yaitu[31]:

1. Unsur kerjasama antara usaha kecil disitu pihak dan usaha menengah atau usaha besar dilain pihak
2. Unsur kewajiban pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha menengah dan pengusaha besar
3. Usaha paling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan

2.3.3 Tujuan Kemitraan

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah.
2. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar
3. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah.
4. Mendorong terjadinya hubungan ynag saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar

[30] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Petunjuk Teknis Pemihian Mitra / Yayasan Dalam Pengelolaan SPPG Pada Program Makan Bergizi Gratis, hlm. 5.
[31] Subanar,1997, Manajemen Usaha Kecil, BPFE, Yogyakarta, hal. 14

5. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah
6. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
7. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah

2.4 Hukum Pidana

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda strafrecht Straf berarti pidana, dan recht berarti hukum[32]. Hukum Pidana merupakan hukum publik yang digunakan untuk membatasi tingkah laku manusia menjaga ketertiban umum. Penegakanya dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak yang berwenang yang di atur oleh peraturan perundang-undangan[33].

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk[34]:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yangtelah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

---

[32] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

[33] Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, Hal. 10.

[34] Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 1

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius poenale[35]. Hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, yaitu[36]:

1. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaanya untuk menghukum, yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif;
2. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukum.

Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi.

2.5 Tindak Pidana

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah Strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana**.**

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Menurut Chairul Chuda tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Selanjutnya, menurut Chairul Chuda bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain yaitu pertanggungjawaban

---

[35] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 4.

[36] Ibid, hlm. 5.

pidana. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[37].

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istiah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah[38]:

1. STRAFBAAR FEIT adalah peristiwa pidana;
2. STRAFBARE HANDLUNG diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. CRIMINAL ACT diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut Strafbaarfeit, terdiri atas tiga kata, yaitu straf, baar dan feit.Yang masngmasing memiliki arti:

1. Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,
2. Baar diartikan sbagai dapat dan boleh,
3. Feit diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana) [39].

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundangundangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai Nullum delictum nulla poena

[37] Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta,. hlm. 17
[38] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.
[39] Ibid, hlm. 19.

sine praevia lege (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu)

[40].

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggungjawabkan atas segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukannya, maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

2.5.1 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasardasar tertentu,yakni sebagai berikut:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara dan pelanggaran. Alasan pembedaan antara kejatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

[40] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

a. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
b. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
c. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran

2. Menurut cara merumuskannya dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil[41]. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja(culpa). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak

[41] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 29.

tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa[42].

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan aflopende delicten. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan voordurende dellicten. Tindak pidana ini

[42] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 30.

dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.
7. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatanperbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduandalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yangdapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentukpokok, tindak pidana yang

diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
b. Dalam bentuk yang diperberat; dan
c. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsurunsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantungpada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang di lindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan,dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana

tunggal adalah tindak pidana yang dirumusakan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

2.6 Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak[43]. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya[44]. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan dalam hukum[45].

Menurut pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya
2. Oleh sebab itu , ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

---

[43] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 73.

[44] Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, Hal. 13.

[45] Amanda Ramadhani & dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Sahabat ISNU-SU, Vol.II, No.1, Hal. 74.

Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan :

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabpidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilahat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dipertanggungjawab-pidanakan. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut :

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

BAB 3

KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

3.1 Mekanisme Kemitraan dan Tanggung Jawab Mitra Swasta dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Badan Gizi Nasional (BGN) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dengan tugas utama yaitu memenuhi kebutuhan gizi nasional. Dengan adanya Badan Gizi Nasional (BGN) ini sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menitikberatkan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan perluasan akses layanan gizi bagi masyarakat. Sektor kesehatan menjadi priotitas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu upaya untuk percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan gizi dan penurunan angka kematian ibu dan anak[46]. Oleh karena itu program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu inisiatif yang disusung Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung agenda tersebut. Program ini berfokus pada penyediaan makanan bergizi dengan sasaran sesuai yang tercantum pada Pasal 5 (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional yaitu sasaran emenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diberikan kepada :

a. Peserta didik pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendiidkan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus dan pendidikan pesantren;
b. Anak usia dibawah lima tahun;
c. Ibu hamil; dan
d. Ibu menyusui.

[46] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 1.

Dalam implementasinya, program MBG tidak sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri oleh pemerintah melainkan melibatkan pihak swasta sebagai mitra pelaksana. Pola kemitraan ini sejalan dengan praktik modern administrasi publik yang menekankan kolaborasi antara sektor publik dan sektor privat melalui mekanisme kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) atau bentuk kemitraan lainnya. Pemerintah daerah melakukan pengadaan barang/jasa dengan menunjuk mitra swasta seperti perusahaan katering, UMKM bidang pangan, atau koperasi yang telah memenuhi standar keamanan pangan dan lolos proses seleksi pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2025 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis pada pasal 19 dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, perseroan terbatas, perserozrn perorangan, Koperasi, BUM Desa, BUMN, BUMD, atau badan usaha berbadan hukum lainnya, persekutuan komanditer atau badan usaha tidak berbadan hukum lainnya, dengan usaha mikro, usaha kecil dan usaha mengengah, yayasan atau lembaga atau organisasi kemasyarakatan berbadan hukum lainnya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka pemenuhan gizi, pemerintah membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi mitra baik swasta atau instansi non pemerintah dalam pelaksanaannya melalui kerja sama. Pada Peraturan Presiden No. 115 tahun 2025 pada Pasal 2 dan 9 menyatakan bahwa kerja sama pemerintah dengan pihak swasta atau instansi non pemerintah disebut dengan kemitraan. Kerja sama kemitraan tersebut dilaksanakan dengan cara pembangunan SPPG dan menyiapkan sarana serta prasarana penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) [47]. Dalam Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia Nomor 401.1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026 dijelaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah unit organisasi nonstructural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG, yang mempunyai tugas

[47] Zidan Fahrian dan Made Aditya Pramana Putra, 2026, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Skema Kemitraan, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2, hal. 7

melaksanakan sebagian atau seluruh tugas layanan penyediaan dan distribusi makanan bergizi secara gratis serta memberikan edukasi atau informasi mengenai gizi dan keamanan pangan kepada penerima manfaat. Dalam Petunjuk Teknis (Juknis) Keputusan Deputi Sistem dan Tata Kelola Nomor 009/05/01/SK.09/08/2025 tentang Pemilihan Mitra SPPG MBG sebagai dasar pengaturan kemitraan dijelaskan bahwa mitra atau mitra yayasan adalah pihak yang bekerja sama dengan yayasan dalam pelaksanaaan program MBG. Mitra yayasan yang telah menandatangani kesepakatan dengan yayasan bertanggung jawab untuk menyiapkan sarana dan prasarana SPPG sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh BGN. Mitra yayasan diwajibkan untuk menyiapkan seluruh aspek yang mendukung operasional SPPG, termasuk kesiapan area SPPG, tata letak bangunan yang sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan, serta kelengkapan peralatan masak dan peralatan makan. Kesiapan menyeluruh PPG dan fasilitas pendukung lainnya merupakan salah satu syarat utama bagi mitra yayasan untuk dapat berpartisipasi aktif dalam program penyedia MBG yang aman, sehat dan layak bagi penerima manfaat[48].

3.2 Peristiwa Keracunan Makanan

Mitra swasta bertanggung jawab penuh atas operasional dapur dan penyediaan makanan, selain itu mitra swasta juga mempunyai tugas dalam mengelolah makanan dan mendistibusikan hasil olahan makanan kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun setelah berjalannya program tersebut tentunya juga timbul permasalahan salah satunya yaitu peristiwa keracunan makanan di beberapa daerah. Adapun contoh peristiwa keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis adalah sebagai berikut :

1. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di daerah Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat yang mana peristiwa ini terjadi pada periode bulan September tahun 2025. Pada peristiwa terdapat kurang lebih 1.171 orang yang mengalami keracunan[49]. Hal ini disebabkan oleh kontaminasi yang

[48] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Petunjuk Teknis Pemihian Mitra / Yayasan Dalam Pengelolaan SPPG Pada Program Makan Bergizi Gratis, hlm. 1.
[49] Aisha Amalia Putri, Kasus Keracunan Masal di MBG Bandung Barat, Korban Tembus 1.171 Orang, Kompas TV, 25 September 2025, https://www.kompas.tv/regional/619547/kasus-keracunan-massal-

mana rentang waktu penyiapan hingga penyajian makanan yang terlalu lama sehingga memungkinkan bakteri berkembang biak yakni Salmonella dan Bacillus cereus[50].

2. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di SMA Negeri 2 Kudus Jawa Tengah pada tangal 28 Januari 2026 [51]. Hal ini disebabkan oleh kontaminasi bakteri Escherichia coli (E-Coli) pada kuah soto dan sambal menu MBG menjadi penyebab ratusan siswa SMAN 2 Kudus mengalami gangguan pencernaan. BGN juga melakukan investigasi untuk menlusuri proses pengelolaan makanan dari hasil investigasi ditemukan bahwa dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelolah dan mendistribusikan makanan itu belum sepenuhnya memenuhi persyaratan[52].
3. Peristiwa keracunan makanan yang menimpa siswa-siswi SD dan SMP di Surabaya pada bulan Mei 2026 [53]. Hal ini disebabkan oleh proses melunakkan daging dari kondisi beku (thawing) hanya diletakkan dalam ember dan area yang kotor, kondisi dapur yang tidak memakai perangkap serangga di area pengelolaan bahan-bahan mentah sehingga rawan serangga seperti lalat dapat masuk dan menghinggapi makanan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertfikat Laik hygiene Sanitasi (SLHS) [54].

---

mbg-dibandung-barat-korban-tembus-1-171-orang-kompas-petang, Diakses pada tanggal 16-06-2026, Pukul 09:40 WIB.

[50] Whisnu Pradana, Hasil Lab Ungkap Bakteri Penyebab 1.333 Siswa bandung Barat Keracunan MBG, detikNews, 28 September 2025, https://news.detik.com/berita/d-8134474/hasil-lab-ungkap-bakteripenyebab-1-333-siswa-bandung-barat-keracunan-mbg, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB.

[51] Quin Pasaribu, Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 tembus hampir 2.000 pelajar, mengapa masih saja terjadi?, BBC News Indonesia, 30 Januari 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:08 WIB.

[52] Jessi Carina dan Firda Janati, Hasil Lab Kasus Keracunan di SMAN 2 Kudus akibat Bakteri E-Coli pada Kuah Soto dan Sambal, Kompas.com, 6 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/02/06/19545701/hasil-lab-kasuskeracunan-di-sman-2-kudus-akibat-bakteri-e-coli-pada-kuah, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB.

[53] Liputan 6, Lagi, Ratusan Siswa Keracunan Usai Konsumsi MBG, 12 Mei 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ZieWpldO3EI, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:11 WIB

[54] Dani Prabwo dan Aza Safrina, Dinkes Surabaya Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan MBG : Dapur Kotor – SLHS Belum Dikantongi, Kompas.com 14 Mei 2025, https://surabaya.kompas.com/read/2026/05/14/182004878/dinkessurabaya-ungkap-dugaan-penyebab-keracunan-mbg-dapur-kotor-slhs-belum, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:41 WIB.

Peristiwa keracunan tersebut menunjukkan bahwa adanya bahan pangan yang tidak layak untuk di kelolah dan di distribusikan.

3.3 Penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap Mitra Swasta MBG yang Melakukan Kelalaian Peristiwa keracunan makanan tersebut berkaitan dengan menjaga keamanan pangan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 pada :

1. Pasal 67 ayat 1 yaitu Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
2. Pasal 67 ayat 2 yaitu Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Maka mitra selaku pengelolah SPPG seharusnya dapat menjaga pangan yang akan dikelolah menjadi menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap aman, higienis, bermutu dan bergizi baik dalam proses penyimpanan sampai dengan proses pengelolaannya agar kondisi pangan dalam keadaan baik dan layak untuk diolah serta dikonsumsi bagi penerima manfaat program MBG.

Selain kondisi pangan yang tidak layak untuk diolah dan dikonsumsi salah satu penyebab peristiwa keracunan makanan yaitu kondisi tempat untuk mengelolah pangan menjadi makanan belum memenuhi standar persyaratan yang telah di tetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang mana kondisi dapur yang kotor dan belum dimilikinya Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat tersebut merupakan salah satu sertifikat yang wajib dimiliki oleh mitra dalam pembangunan SPPG dan kebijakan tersebut telah ditetapkan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Kesehatan untuk menjamin makanan yang di distribusikan benar-benar aman, bersih , dan bergizi. Maka hal tersebut berkaitan dengan sanitasi pangan atau upaya pencegahan terjadinya pencemaran bilogis, kimia atau benda lainnya yang dapat membahayakan kesehatan manusia melalui pangan yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 :

1. Pasal 70 ayat 1 yaitu Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi
2. Pasal 70 ayat 2 yaitu Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan
3. Pasal 70 ayat 3 Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.

Berdasarkan Pasal 70 ayat 1 seharusnya mitra dapat melakukan sanitasi atau pencegahan terhadap pangan yang akan diolah menjadi makanan agar tetap aman dan layak untuk di konsumsi, berdasarkan Pasal 70 ayat 2 seharusnya mitra melakukan sanitasi pangan dengan menjaga kebersihan dapur, menjaga lingkungan dapur agar tidak tercemar oleh bakteri atau serangga yang dapat mengkontaminasi bahan pangan yang akan diolah menjadi makanan, dan berdasarkan Pasal 70 ayat 3 seharunya mitra wajib memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BGN dalam pengelolaan SPPG salah satunya yaitu memiliki Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi penanda bahwa mitra atau SPPG yang diolah layak menjadi tempat untuk produksi makan yang aman, bersih dan bergizi.

Selain dalam Pasal 67 dan Pasal 70 keamanan pangan juga diatur dalam Pasal 86 dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yaitu :

1. Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
2. Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
3. Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
4. Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
5. Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
6. Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam pasal 86 telah disampaikan bahwa setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka mitra seharusnya dapat menjaga keamanan pangan dan mutu pangan baik sebelum di olah maupun sesudah di olah yang nantinya akan di distribusikan kepada penerima manfaat.

3.4 Kualifikasi Tindak Pidana Mitra Swasta Dalam Kasus Keracunan Makanan Pada Program MBG

Berdasarkan hasil analisis dari beberapa peristiwa keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di beberapa daerah dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peristiwa keracunan makanan disebabkan oleh kontaminasi bakteri yang berasal dari rentan waktu penyiapan dan penyajian yang terlalu lama, proses melunakkan daging beku yang hanya diletakkan dalam ember berisi air pada aera yang kotor, serta tidak adanya perangkap serangga di area pengolahan bahan-bahan mentah sehingga rawan serangga masuk seperti lalat dan hinggap di bahan makanan, dari hal tersebut mitra swasta telah melanggar keamanan pangan sesuai pada Pasal 67 ayat (1) dan (2) yang mana seharusnya mitra swasta selaku pengelolah SPPG dapat menjaga bahan pangan yang akan dikelolah menjadi menu makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tetap aman, higienis, bermutu dan bergizi baik dalam proses penyimpanan sampai dengan proses pengelolaannya agar kondisi pangan dalam keadaan baik dan layak untuk diolah serta dikonsumsi bagi penerima manfaat program MBG.
2. Peristiwa keracunan makanan disebabkan oleh kondisi dapur yang belum memenuhi persyaratan, kondisi dapur yang tidak memakai perangkap serangga di area pengolahan bahan-bahan mentah sehingga rawan serangga seperti lalat masuk dan hinggap di makanan, dan belum dikantonginya Sertfikat Laik hygiene Sanitasi (SLHS), dari hal tersebut mitra swasta telah melanggar sanitasi pangan yaitu upaya pencegahan yang berfokus pada kebersihan dan keamanan lingkungan serta proses

pengelolahan sesuai pada Pasal 70 ayat (1), (2), dan (3) yang mana seharusnya mitra swasta dapat melakukan sanitasi pangan dengan cara menjaga kebersihan dapur, membuat perangkap serangga sehingga tidak ada serangga yang bisa masuk ke area dapur agar mencegah terjadinya pencemaran oleh bakteri atau serangga yang dapat mengkontaminasi bahan pangan yang akan diolah menjadi makanan, dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh BGN dalam pengelolaan SPPG salah satunya yaitu memiliki Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi penanda bahwa mitra atau SPPG yang diolah layak menjadi tempat untuk produksi makan yang aman, bersih dan bergizi.

3. Dari penyebab terjadinya peristiwa keracunan makanan pada penerima progam MBG mitra swasta juga telah melanggar ketentuan pada Pasal 86 yaitu setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan, yang mana mitra swasta wajib menjaga keamanan pangan dan melakukan sanitasi pangan untuk seluruh proses pengolahan pangan baik dari proses penyiapan hingga penyajian.

Penyimpanan pangan dan pengelolaan pangan yang tidak sesuai dengan standar keamanan pangan maka dapat menimbulkan peristiwa keracunan makanan yang menyebabkan penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami gangguan kesehatan. Maka mitra swasta yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan sanitasi pangan sehingga menyebabkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keracunan makanan dan gangguan kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yaitu mengedarkan pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan masyarakat.

BAB 4

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MITRA SWASTA DALAM KASUS KERACUNAN MAKANAN PADA PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

4.1 Analisis Unsur Kesalahan Mitra Swasta Pada Peristiwa Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat unsur kesalahan (schuld) pada dirinya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Oleh karena itu, untuk menentukan pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam peristiwa keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis, perlu dianalisis bentuk kesalahan yang melekat pada perbuatan tersebut. Kesengajaan (dolus) atau kesengajaan merupakan keadaan dimana pelaku secara sadar menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan. Sedangkan kelalaian (culpa) merupakan bentuk kesalahan yang terjadi karena kurangnya kehati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan[55]. Dalam hal ini berkaitan dengan terjadinya peristiwa keracunan makanan maka perlu dilakukan analisis apakah tindakan yang dilakukan oleh mitra swasta masuk dalam unsur kesengajaan (dolus) atau unsur kelalaian (culpa). Jika dilihat dari penyebab terjadinya peristiwa keracunan makanan yang terjadi yaitu kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, proses pengelolaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar kondisi dapur yang kotor dan belum dimilikinya Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) maka berdaskan hasil analisis semua penyebab peristiwa keracunan tersebut masuk dalam unsur kelalaian (culpa) karena mitra swasta tidak menerapkan standar sanitasi pangan, tidak melakukan pengawasan terhadap kualitas bahan baku, atau tidak memperhatikan tata cara penyimpanan makanan yang benar, dan tidak melakukan pengelolaan pangan dengan benar sehingga mengakibatkan terjadinya kontaminasi dan keracunan makanan.

[55] Vaulus Julianta Nano dan dkk, 2026, Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vo.4, No.2, Hal.6244-6245

4.2 Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Pada Keracunan Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya[56]. Pertanggungjawaban pidana adalah konsep dalam hukum pidana yang mengacu pada tanggung jawab seseorang atas perbuatan pidana yang dilakukan dan memenuhi unsur-unsur pidana yang ditetapkan dalam hukum[57]. Maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kewajiban hukum yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatannya karena melanggar larangan yang berkaitan dengan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur pidana.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang[58]. Menurut Moeljatno pengertian Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut[59]. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu :

1. Mampu Bertanggung Jawab
2. Kesalahan
3. Tidak Ada Alasan Pemaaf

Dalam hukum pidana, menurut Moeljatno kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: [60]

1. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab:

---

[56] Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2, Hal. 13.
[57] Amanda Ramadhani & dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Sahabat ISNU-SU, Vol.II, No.1, Hal. 74.
[58] Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 75
[59] Moeljatno, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 17
[60] Moeljatno, 2002.Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hal.164

3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Maka pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatan yang telah dilakukannya. Menurut doktrin hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana dan memiliki kesalahan (schuld), baik berupa kesengajaan (dolus) maupun kelalaian (culpa). Oleh karena itu, sekalipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan pada dirinya.

Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mana mitra swasta berperan sebagai pengelolah SPPG yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan pangan atau bahan baku, penyimpanan pangan, pengolahan pangan dan hingga tahap pendistribusian kepada penerima manfaat. Selain itu mitra swasta wajib memastikan bahwa pangan yang diolah dan di distribusikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Salah satu resiko yang terjadi jika mitra swasta tidak menjaga pangan yang diolah agar sesuai dengan standar keamanan pangan yaitu terjadinya peristiwa keracunan makanan yang dialami oleh sejumlah penerima manfaat MBG. Peristiwa keracunan makanan saat berjalannya program MBG telah terjadi di beberapa daerah yang mana pada peristiwa tersebut rata-rata korban adalah anak sekolah SD, SMP bahkan SMA. Terdapat beberapa penyebab terjadinya peristiwa keracunan makanan tersebut seperti kontaminasi yang mana rentang waktu penyiapan hingga penyajian makanan yang terlalu lama sehingga memungkinkan bakteri berkembang biak yakni Salmonella dan Bacillus cereus[61], kontaminasi bakteri Escherichia coli (E-Coli) pada kuah soto dan sambal menu MBG, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mengelola dan mendistribusikan makanan itu belum sepenuhnya

[61] Whisnu Pradana, Hasil Lab Ungkap Bakteri Penyebab 1.333 Siswa bandung Barat Keracunan MBG, detikNews, 28 September 2025, https://news.detik.com/berita/d-8134474/hasil-lab-ungkap-bakteripenyebab-1-333-siswa-bandung-barat-keracunan-mbg, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB..

memenuhi persyaratan[62], proses melunakkan daging dari kondisi beku (thawing) hanya diletakkan dalam ember dan area yang kotor, kondisi dapur yang tidak memakai perangkap serangga di area pengelolaan bahan-bahan mentah sehingga rawan serangga seperti lalat dapat masuk dan menghinggapi makanan, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum mengantongi Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) [63].

Keamanan pangan dan sanitasi pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 yakni :

1. Pasal 67 ayat 1 : Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.
2. Pasal 67 ayat 2 : Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
3. Pasal 70 ayat 1 : Sanitasi Pangan dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
4. Pasal 70 ayat 2 : Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
5. Pasal 70 ayat 3 : Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan standar Keamanan Pangan.
6. Pasal 86 ayat 1 : Pemerintah menetapkan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
7. Pasal 86 ayat 2 : Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan wajib memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan

[62] Jessi Carina dan Firda Janati, Hasil Lab Kasus Keracunan di SMAN 2 Kudus akibat Bakteri E-Coli pada Kuah Soto dan Sambal, Kompas.com, 6 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/02/06/19545701/hasil-lab-kasuskeracunan-di-sman-2-kudus-akibat-bakteri-e-coli-pada-kuah, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB..

[63] Dani Prabwo dan Aza Safrina, Dinkes Surabaya Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan MBG : Dapur Kotor – SLHS Belum Dikantongi, Kompas.com 14 Mei 2025, https://surabaya.kompas.com/read/2026/05/14/182004878/dinkessurabaya-ungkap-dugaan-penyebab-keracunan-mbg-dapur-kotor-slhs-belum, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:41 WIB

8. Pasal 86 ayat 3 : Pemenuhan standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
9. Pasal 86 ayat 4 : Pemerintah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan
10. Pasal 86 ayat 5 : Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis Pangan dan/atau skala usaha.
11. Pasal 86 ayat 7 : Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dapat disimpulkan bahwa mitra swasta selaku pengelolah SPPG yang bertanggung jawab dalam proses penyediaan pangan, penyimpanan pangan, pengelolaan pangan hingga proses pendistribusian pangan yang telah diolah menjadi makanan dalam program MBG bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pangan. Hal ini dimaksud agar program MBG berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yaitu upaya untuk percepatan penurunan stunting, peningkatan ketahanan gizi dan penurunan angka kematian ibu dan anak[64] yang mana Badan Gizi Nasional menginisiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung agenda tersebut. Apabila keracunan makanan terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban keamanan pangan, sanitasi pangan, atau penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, maka mitra swasta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perseorangan maupun korporasi apabila terbukti melakukan perbuatan yang menyebabkan pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi.

[64] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional,2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 1.

4.3 Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Mitra Swasta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Mitra swasta berperan sebagai pengelolah SPPG yang bertanggung jawab terhadap proses pengadaan pangan atau bahan baku, penyimpanan pangan, pengolahan pangan dan hingga tahap pendistribusian kepada penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu mitra swasta wajib memastikan bahwa pangan yang diolah dan di distribusikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terdiri dari beberapa petugas, adapun struktur organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berdsasarkan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2025 adalah sebagai berikut[65] :

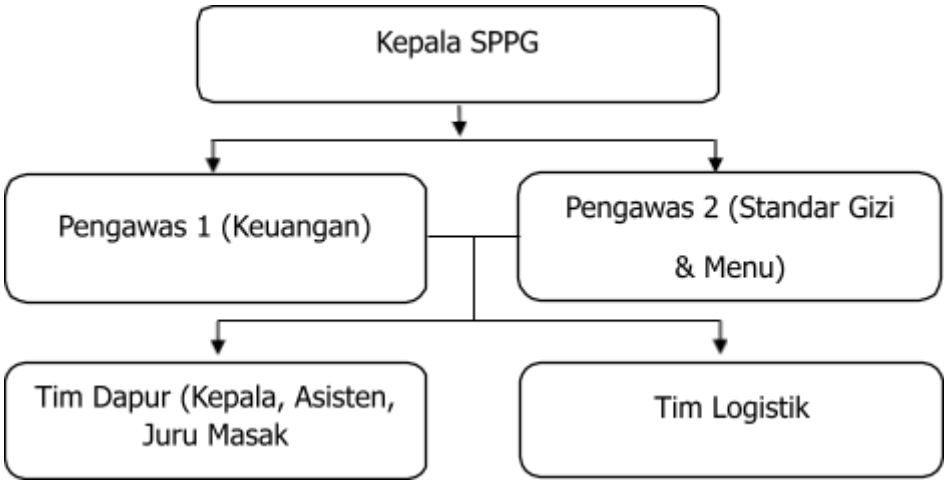

Gambar 4.1: Struktur Organisasi SPPG

Adapun tugas dan fungsi dari setiap jabata tersebut berdasarkan Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis Tahun 2025 adalah sebagai berikut[66] :

[65] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 47.
[66] Ibid, hlm. 47.

Tabel 4.1 Pelaksana Tugas disetiap Tahap Penyelenggaraan Makanan[67]

No	Deputi	Tugas dan Fungsi
1	Kepala SPPG, Pengawas 1 (Keuangan & Administrasi) dan Pengawas 2 (Gizi & Menu)	Perencanaan menu dan pembiayaan ● Penyusunan Standar Makanan ● Anggaran Bahan Makanan dan Operasional Perencanaan Menu
2	Pengawas 2 (Gizi & Menu)	Rekapitulasi jumlah penerima dan administrasi ● Merekap jumlah penerima untuk menjadi acuan mengestimasi jumlah kebutuhan bahan makanan yang perlu dipesan Memastikan pelaksanaan SOP sesuai dengan keamanan pangan
3	Tim Logistik (Administrasi Gudang)	Penerimaan bahan makanan kering ● Pengecekan kesesuaian spesifikasi dan jumlah bahan makanan yang diterima Pengaturan penyimpanan bahan makanan kering dengan sistem FIFO (First In First Out)
4	Tim Dapur (Kepala Dapur)	Penerimaan bahan makanan segar ● Pengecekan kesesuaian spesifikasi dan jumlah bahan makanan yang diterima Memberikan instruksi bahan makanan segar agar segera diolah

[67] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 47-48.

5	Tim Dapur (Kepala/Asisten Dapur)	Menerima data jumlah penerima dan memesan bahan makanan untuk menu hari berikutnya
6	Juru Masak dan Pengawas 2 (Gizi dan Menu)	Persiapan bahan makanan ● Mencuci dan menyiapkan (mengupas, memotong, dsb) bahan makanan yang akan dimasak
7	Juru Masak	Pengolahan Makanan
8	Juru Masak	Pemorsian
9	Tim Logistik	Distribusi makanan dan pengangkutan kembali peralatan makan
10	Tim Dapur	Pencucian alat masak/makan
11	Pengawas 2 (Gizi & Menu)	Monitoring dan evaluasi
12	Kepala SPPG	Pelaporan[68]

Maka dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) terdapat beberapa kedudukan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Peristiwa keracunan makanan yang terjadi disebabkan oleh berbagai hal yaitu kontaminasi yang disebabkan oleh bakteri, proses pengelolaan bahan-bahan yang tidak sesuai dengan standar kondisi dapur yang kotor dan belum dimilikinya Sertfikat Laik higiene Sanitasi (SLHS) maka berdaskan hasil analisis semua penyebab peristiwa keracunan tersebut masuk dalam unsur kelalaian (culpa), yang mana unsur kelalaian yang terjadi antar lain :

1. Tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan terkait bahan baku yang digunakan dan makanan yang akan di distribusikan
2. Tidak menerapkan standar sanitasi pangan khususnya di area dapur
3. Tidak melakukan pengawasan terhadap proses produksi

Maka dari unsur kelalaian tersebut pihak mitra swasta dapat dimintai pertanggungjawaban akibat dari kelalaian yang terjadi karena tidak menjaga

[68] Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis, hlm. 48.

kemanan pangan serta tidak melakukan tindakan sanitasi pangan pada program Makan Bergizi Gratis.

Setelah unsur-unsur pertanggungjawaban terpenuhi maka Bentuk pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada perseorangan maupun korporasi kepada pihak mitra swasta yang terbukti melakukan kelalaian dalam keamanan pangan dan sanitasi pangan. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang dapat dikenakan kepada mitra swasta sesuai yang tercantum dalam Pasal 140 yaitu "Setiap Orang yang memproduksi dan memperdagangkan Pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)" [69]. Tidak hanya berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2012, jika mitra swasta juga dapat dikenakan pasal dalam KUHP yaitu, KUHP Pasal 204[70] ayat (1) "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun", dan ayat (2) "Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun".

[69] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
[70] Handoko Duwi, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru

BAB 5
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kualifikasi tindak pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka mitra swasta yang memproduksi dan mendistribusikan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sehingga menyebabkan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) mengalami keracunan makanan dan gangguan kesehatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pangan karena memenuhi unsur perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang mana Kualifikasi tersebut didasarkan pada adanya pelanggaran terhadap ketentuan keamanan pangan, sanitasi pangan, dan kewajiban mitra swasta untuk menjamin pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.
2. Pertanggungjawaban pidana mitra swasta dalam kasus keracunan makanan pada Program Makan Bergizi Gratis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan maka mitra swasta selaku pengelola SPPG dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan apabila keracunan makanan terjadi akibat pelanggaran terhadap kewajiban keamanan pangan, sanitasi pangan, atau penggunaan bahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan sesuai ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

5.2 Saran

1. Badan Gizi Nasional (BGN) perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap mitra swasta dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis guna menjamin terpenuhinya standar keamanan pangan, serta agar tidak

ada lagi mitra swasta yang belum memenuhi persyaratan dan kualifikasi untuk menjadi mitra yang bertanggung jawab dalam mengelola SPPG.

2. Mitra swasta harus menerapkan standar sanitasi dan keamanan pangan secara ketat pada seluruh proses produksi dan distribusi makanan untuk menjamin makanan yang sudah di olah adalah makanan yang aman, bersih, dan bergizi serta mencegah terjadinya keracunan makanan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU :

Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana - Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta

Handoko Duwi, 2018, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru

Miriam Budiardjo, 2016, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta

Moeljatno,2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Subanar,1997,

Manajemen Usaha Kecil, BPFE, Yogyakarta

Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. 2012. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.

Yama P. Sumbodo et.al, 2024, Metode Penelitian Pandungan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran, PT Media Penerbit Indonesia

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN / PERATURAN PEMERINTAH:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, Nomor 401.1 Tahun 2025, Tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makanan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025

Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional untuk Program Makanan Bergizi Gratis

Kedeputian Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional, 2025, Petunjuk Teknis Pemihian Mitra / Yayasan Dalam Pengelolaan SPPG Pada Program Makan Bergizi Gratis

C. JURNAL :

Amanda Ramadhani & dkk, 2025, Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Sahabat ISNU-SU, Vol.II, No.1

Aryo Fadlian, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, Jurnal Hukum POSITUM, Vol.5, No.2

E, KFV. & dkk, 2025, Keracunan Program Makan Siang Bergizi Gratis dalam Tinjauan Hukum Kemasyarkatan dan Aspek Negara Berkembang, Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, Vol.01 No. 04.

Muchtar Luthfi Malik Al Azhar & dkk, Kemitraan Antara Pemerintah dan Swasta Dalam Pelayanan Publik, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.5, hlm. 1051.

Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NT

Ontran, S. & Mei, RES., 2025, Penegakan Hak Anak Atas Makanan Aman Dan Sehat: Studi Kasus Keracunan Dalam Program Makan Bergizi Gratis Ditinjau Dari Tanggung Jawab Negara, Juris Humanity.

Rozak, A. & dkk. 2025, Dampak Program Makan Bergizi Gratis terhadap Konsentrasi Siswa Kelas III Sekolah Dasar, Jurnal Basicedu, Vol.9 No.5.

Vaulus Julianta Nano dan dkk, 2026, Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vo.4, No.2

Virginia V. Rumawas & dkk, 2021, "Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan)", Jurnal Governance, Vo.1, N0.1.

Zidan Fahrian & Made Aditya Pramana Putra, 2026, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Resiko Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Pada Skema Kemitraan, Jurnal Media Akademik, Vol.4, No.2.

D. WEBSITE

Aisha Amalia Putri, Kasus Keracunan Masal di MBG Bandung Barat, Korban Tembus 1.171 Orang, Kompas TV, 25 September 2025, https://www.kompas.tv/regional/619547/kasus-keracunan-massal-mbg-di-bandung-barat-korban-tembus-1-171-orang-kompas-petang, Diakses pada tanggal 16-06-2026, Pukul 09:40 WIB

Dani Prabwo dan Aza Safrina, Dinkes Surabaya Ungkap Dugaan Penyebab Keracunan MBG : Dapur Kotor – SLHS Belum Dikantongi, Kompas.com 14 Mei

2025, https://surabaya.kompas.com/read/2026/05/14/182004878/dinkes-surabaya-ungkap-dugaan-penyebab-keracunan-mbg-dapur-kotor-slhs-belum, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:41 WIB

Quin Pasaribu, Korban keracunan MBG sepanjang Januari 2026 tembus hampir 2.000 pelajar, mengapa masih saja terjadi?, BBC News Indonesia, 30 Januari 2026, https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvg5eywd109o, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:08 WIB

Jessi Carina dan Firda Janati, Hasil Lab Kasus Keracunan di SMAN 2 Kudus akibat Bakteri E-Coli pada Kuah Soto dan Sambal, Kompas.com, 6 Februari 2026, https://nasional.kompas.com/read/2026/02/06/19545701/hasil-lab-kasus-keracunan-di-sman-2-kudus-akibat-bakteri-e-coli-pada-kuah, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB

Liputan 6, Lagi, Ratusan Siswa Keracunan Usai Konsumsi MBG, 12 Mei 2026, https://www.youtube.com/watch?v=ZieWpldO3EI, Diakses pada tanggal 31-05-2026, Pukul 12:11 WIB

Whisnu Pradana, Hasil Lab Ungkap Bakteri Penyebab 1.333 Siswa bandung Barat Keracunan MBG, detikNews, 28 September 2025, https://news.detik.com/berita/d-8134474/hasil-lab-ungkap-bakteri-penyebab-1-333-siswa-bandung-barat-keracunan-mbg, Diakses pada tanggal 01-06-2026, Pukul 11:32 WIB